



UNIVERSITAS TERBUKA

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15437

Telepon: 021-7490941 (Hunting)

Faksimile: 021-7490147 (Bagian Umum), 021-7434290 (Sekretaris Rektor)

Laman: www.ut.ac.id

Nomor : 34861 /UN31.WR.2/KP.11.00/2020

09 September 2020

Hal : Pedoman Pelaksanaan Rapid/PCR Test

Yth. Para Kepala Unit di Lingkungan UPBJJ dan Pusat Universitas Terbuka

Dengan semakin banyaknya permintaan test rapid dan test swab di kalangan pegawai, maka merujuk Keputusan Menteri Kesehatan No.HK.01.07/Menkes/413/2020 Tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, kami menetapkan kebijakan sebagai berikut.

1. Rapid Test atau Test Swab/PCR dilakukan hanya bagi pegawai:
 - (a) mempunyai riwayat tatap muka dengan pasien positif Covid-19 dalam jarak kurang dari 1 meter dengan rentang waktu yang cukup lama tanpa masker
 - (b) bersentuhan fisik secara langsung secara intens dengan orang yang terkonfirmasi positif Covid-19
 - (c) melakukan tugas perjalanan dinas (Rapid Test)
2. Ketentuan Rapid Test atau Test Swab/PCR adalah sebagai berikut.
 - a. Rapid Test untuk keperluan perjalanan tugas dinas bagi pegawai di UT Pusat dilakukan dengan surat pengantar dari Kepala Unit dan disampaikan tiga hari sebelum perjalanan tugas dinas ke Poliklinik UT. Pemesanan tiket untuk perjalanan dinas sebaiknya dilakukan setelah hasil rapid test dinyatakan non reaktif. Bagi pegawai yang di UPBJJ harap menyesuaikan dengan kondisi masing-masing.
 - b. Untuk kepentingan *tracking*, pengajuan rapid test di Poliklinik UT agar dilakukan sehari sebelumnya melalui surat pengajuan yang ditandatangani oleh Kepala Unit dengan mencantumkan riwayat sebagaimana tercantum dalam point 1.a dan 1.b di atas. Bagi pegawai yang di UPBJJ, rapid test dilaksanakan di daerah masing-masing dengan terlebih dahulu Kepala UPBJJ mengajukan secara tertulis kepada Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum.
 - c. Poliklinik UT akan mengatur tanggal pelaksanaan rapid test bagi pemohon yang telah mendaftarkan sehari sebelumnya dengan jadwal pelaksanaan antara pkl. 09.00 s.d. pkl. 11.00 WIB.
 - d. Untuk pegawai yang hasil rapid test dinyatakan **reaktif namun tidak menunjukkan gejala**, pegawai diwajibkan melakukan isolasi mandiri sesuai Pedoman Kementerian Kesehatan. Sedangkan hasil rapid test **reaktif dan menunjukkan gejala**, dimohon melakukan pemeriksaan PCR (Swab Test) dengan rekomendasi tertulis dari Poliklinik UT.

- e. Bagi pegawai yang melakukan Swab/PCR Test **diwajibkan** isolasi mandiri sampai keluar hasil swab terbit. Hasil swab/PCR mohon disampaikan ke Poliklinik UT untuk keperluan *tracking* lebih lanjut dan untuk pencegahan penyebaran Covid 19 secara lebih luas.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Wakil Rektor Bidang Keuangan dan
Umum,



Dr. Moh. Mazammil, M.M.
NIP. 196109171987031002

Tembusan:

1. Rektor sebagai laporan
2. Para Wakil Rektor